



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 131 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA MEKARJAYA KECAMATAN PURWASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA MEKARJAYA KECAMATAN PURWASARI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Cengkong Kecamatan Purwasari;
- b. batas sebelah Timur : Desa Sukasari dan Desa Tamelang Kecamatan Purwasari;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Cimahi Kecamatan Klari; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Sumurkondang dan Desa Pancawati Kecamatan Klari.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari Sebelah Utara :
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pancawati Kecamatan Klari dengan Desa Mekarjaya dan Desa Cengkong Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2004-29.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 26,685''$ LS dan $107^{\circ} 23' 41,654''$ BT;
 2. Kemudian ke arah timur mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi sawah yang terletak pada TK 32.15.29.2004-29.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 31,473''$ LS dan $107^{\circ} 24' 2,715''$ BT; dan
 3. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi sawah sebagai simpul batas antara Desa Mekarjaya, Desa Tamelang, Desa Cengkong, dan Desa Sukasari Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2006-29.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 39,169''$ LS dan $107^{\circ} 24' 3,852''$ BT.
- b. Batas Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari Sebelah Timur :
 1. Dimulai Dimulai dari simpul batas antara Desa Pancawati Kecamatan Klari dengan Desa Mekarjaya dan Desa Cengkong Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2004-29.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 26,685''$ LS dan $107^{\circ} 23' 41,654''$ BT;

2. Kemudian ke arah timur mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi sawah yang terletak pada TK 32.15.29.2004-29.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 31,473''$ LS dan $107^{\circ} 24' 2,715''$ BT; dan
 3. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi sawah sebagai simpul batas antara Desa Mekarjaya, Desa Tamelang, Desa Cengkong, dan Desa Sukasari Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2006-29.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 39,169''$ LS dan $107^{\circ} 24' 3,852''$ BT.
- c. Batas Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari Sebelah Selatan :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cimahi Kecamatan Klari dan Desa Mekarjaya, Desa Tamelang Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.05.2020-29.2004-29.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 41,992''$ LS dan $107^{\circ} 24' 1,030''$ BT;
 2. Kemudian ke arah barat mengikuti kali Tarum Timur hingga bertemu Sungai Kunci yang terletak pada TK 32.15.05.2020-29.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 42,018''$ LS dan $107^{\circ} 23' 59,421''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti kali Kunci hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.05.2020- 29.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 42,422''$ LS dan $107^{\circ} 23' 57,038''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Kunci yang terletak pada TK 32.15.05.2020-29.2004-003 dengan koordinat dengan koordinat $6^{\circ} 24' 44,457''$ LS dan $107^{\circ} 23' 52,669''$ BT;
 5. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti kali Kunci hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.05.2020-29-2004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 41,609''$ LS dan $107^{\circ} 23' 54,298''$ BT;
 6. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.05.2020-29.2004-005 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 31,531''$ LS dan $107^{\circ} 23' 47,896''$ BT;
 7. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.05.2020-29.2004-006 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 25,438''$ LS dan $107^{\circ} 23' 41,887''$ BT; dan
 8. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumurkondang dan Desa Cimahi Kecamatan Klari dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.05.2005-05.2020-29.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 6,419''$ LS dan $107^{\circ} 23' 28,759''$ BT.
- d. Batas Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari Sebelah Barat dengan:
1. Dimulai Dimulai dari simpul batas antara Desa Pancawati Kecamatan Klari dengan Desa Mekarjaya dan Desa Cengkong Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29 2004-29.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 4,175''$ LS dan $107^{\circ} 23' 18,230''$ BT;

2. Kemudian ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu tepi danau pohon miring yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 26,474''$ LS dan $107^{\circ} 23' 40,704''$ BT;
3. Dilanjutkan ke arah barat laut melintasi danau pohon miring hingga bertemu tepi Sungai PJT 2 yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 31,688''$ LS dan $107^{\circ} 23' 33,425''$ BT;
4. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti kebun hingga bertemu tepi Sungai PJT 2 yang terletak pada TK 32.15.05.2002- 29.2004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 34,839''$ LS dan $107^{\circ} 23' 31,904''$ BT;
5. Dilanjutkan ke arah tenggara melintasi saluran irigasi hingga bertemu tepi rel kereta api yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 35,978''$ LS dan $107^{\circ} 23' 32,188''$ BT;
6. Dilanjutkan ke arah tenggara melintasi rel kereta api hingga bertemu tepi rel kereta api yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2004-005 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 36,342''$ LS dan $107^{\circ} 23' 32,279''$ BT dengan koordinat $6^{\circ} 22' 36,342''$ LS dan $107^{\circ} 23' 32,279''$ BT;
7. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti selokan Ciwaringin hingga bertemu Jalan Raya Kosambi yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2004-006 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 42,015''$ LS dan $107^{\circ} 23' 29,474''$ BT;
8. Dilanjutkan ke arah barat daya melintasi Jalan Raya Kosambi hingga bertemu Jalan Raya Kosambi yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2004-007 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 42,480''$ LS dan $107^{\circ} 23' 28,887''$ BT;
9. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti selokan Ciwaringin hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2004-008 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 54,539''$ LS dan $107^{\circ} 23' 22,224''$ BT;
10. Dilanjutkan ke arah barat daya melintasi sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.05.2002-29.2004-009 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 59,917''$ LS dan $107^{\circ} 23' 19,995''$ BT;
11. Dilanjutkan ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pancawati dan Desa Sumurkondang Kecamatan Klari dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.05.2002-05.2005-29.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 26,685''$ LS dan $107^{\circ} 23' 41,654''$ BT;
12. Dilanjutkan ke arah barat daya melintasi permukiman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.05.2005- 29.2004-005 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 11,529''$ LS dan $107^{\circ} 23' 15,300''$ BT;
13. Dilanjutkan ke arah barat daya melintasi sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.05.2005-29.2004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 15,623''$ LS dan $107^{\circ} 23' 14,416''$ BT;
14. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.05.2005-29.2004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 25,888''$ LS dan $107^{\circ} 23' 10,096''$ BT;

15. Dilanjutkan ke arah tenggara jalan lingkungan yang terletak pada TK 32:15.05.2005-29-2004-002 mengikuti pematang sawah hingga bertemu dengan koordinat 6° 23' 40,249" LS dan 107° 23' 26,681" BT;
16. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.05.2005-29.2004-001 dengan koordinat 6° 23' 44,566" LS dan 107° 23' 26,229" BT; dan
17. Ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumurkondang dan Desa Cimahi Kecamatan Klari dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari yang terletak pada TK 32.15.05.2005- 05.2020-29.2004-000 dengan koordinat 6° 24' 6,419" LS dan 107° 23' 28,759" BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **131** .

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 131 TAHUN 2023
TENTANG PETA BATAS DESA MEKARJAYA KECAMATAN PURWASARI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA MEKARJAYA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.29.2004	MEKARJAYA	TK 32.15.05.2002-05.2005-29.2004-000	107° 23' 18,230" BT	6° 23' 4,175" LS	764206,608	9293679,818
		TK 32.15.05.2002-29.2004-001	107° 23' 40,704" BT	6° 22' 26,474" LS	764902,956	9294835,268
		TK 32.15.05.2002-29.2004-002	107° 23' 33,425" BT	6° 22' 31,688" LS	764678,401	9294676,071
		TK 32.15.05.2002-29.2004-003	107° 23' 31,904" BT	6° 22' 34,839" LS	764631,191	9294579,431
		TK 32.15.05.2002-29.2004-004	107° 23' 32,188" BT	6° 22' 35,978" LS	764639,762	9294544,404
		TK 32.15.05.2002-29.2004-005	107° 23' 32,279" BT	6° 22' 36,342" LS	764642,509	9294533,181
		TK 32.15.05.2002-29.2004-006	107° 23' 29,474" BT	6° 22' 42,015" LS	764555,467	9294359,244
		TK 32.15.05.2002-29.2004-007	107° 23' 28,887" BT	6° 22' 42,480" LS	764537,340	9294345,052
		TK 32.15.05.2002-29.2004-008	107° 23' 22,224" BT	6° 22' 54,539" LS	764330,756	9293975,377
		TK 32.15.05.2002-29.2004-009	107° 23' 19,995" BT	6° 22' 59,917" LS	764261,470	9293810,429
		TK 32.15.05.2002-29.2004-29.2006-000	107° 23' 41,654" BT	6° 22' 26,685" LS	764932,131	9294828,650
		TK 32.15.05.2005-05.2020-29.2004-000	107° 23' 28,759" BT	6° 24' 6,419" LS	764521,429	9291765,374
		TK 32.15.05.2005-29.2004-001	107° 23' 26,229" BT	6° 23' 44,566" LS	764446,752	9292437,334
		TK 32.15.05.2005-29.2004-002	107° 23' 26,681" BT	6° 23' 40,249" LS	764461,265	9292569,950
		TK 32.15.05.2005-29.2004-003	107° 23' 10,096" BT	6° 23' 25,888" LS	763953,415	9293013,674
		TK 32.15.05.2005-29.2004-004	107° 23' 14,416" BT	6° 23' 15,623" LS	764087,691	9293328,529

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.29.2004	MEKARJAYA	TK 32.15.05.2005-29.2004-005	107° 23' 15,300" BT	6° 23' 11,529" LS	764115,473	9293454,206
		TK 32.15.05.2020-29.2004-001	107° 23' 59,421" BT	6° 24' 42,018" LS	765459,005	9290666,889
		TK 32.15.05.2020-29.2004-002	107° 23' 57,038" BT	6° 24' 42,422" LS	765385,663	9290654,824
		TK 32.15.05.2020-29.2004-003	107° 23' 52,669" BT	6° 24' 44,457" LS	765251,069	9290592,911
		TK 32.15.05.2020-29.2004-004	107° 23' 54,298" BT	6° 24' 41,609" LS	765301,552	9290680,224
		TK 32.15.05.2020-29.2004-005	107° 23' 47,896" BT	6° 24' 31,531" LS	765106,183	9290990,845
		TK 32.15.05.2020-29.2004-006	107° 23' 41,887" BT	6° 24' 25,438" LS	764922,297	9291178,965
		TK 32.15.05.2020-29.2004-29.2005-000	107° 24' 1,030" BT	6° 24' 41,992" LS	765508,467	9290667,469
		TK 32.15.05.2020-29.2004-29.2005-000	107° 24' 1,027" BT	6° 24' 41,942" LS	765508,393	9290669,016
		TK 32.15.29.2004-29.2005-001	107° 23' 46,406" BT	6° 23' 0,712" LS	765073,394	9293782,225
		TK 32.15.29.2004-29.2005-002	107° 23' 53,259" BT	6° 23' 45,078" LS	765277,720	9292417,731
		TK 32.15.29.2004-29.2005-29.2006-29.2007-000	107° 24' 3,852" BT	6° 22' 39,169" LS	765612,858	9294441,791
		TK 32.15.29.2004-29.2006-001	107° 24' 2,715" BT	6° 22' 31,473" LS	765578,987	9294678,476



BUPATI KARAWANG,

GELICA NURRACHADIANA

